

## **Abstrak**

**AWIN TARWIYAH, *Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat Tanah Di Kabupaten***

*Bekasi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.*

Salah satu upaya mengatasi adanya permasalahan di bidang pertanahan adalah dengan jalan memberikan kepastian hukum terhadap bidang-bidang hukum tanah, baik yang dimiliki atau dikuasai oleh perorangan maupun badan hukum. Untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum hak atas tanah maka perlu dilaksanakan pendaftaran tanah. Hal itu terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 3 mengenai jaminan kepastian hukum tanah yang didaftarkan, dan Pasal 32 sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya. Untuk itu tujuan diadakan penelitian ini agar dapat mengetahui pelaksanaan penerbitan sertifikat tanah di Kabupaten Bekasi.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui proses pelaksanaan penerbitan sertifikat tanah di Kabupaten Bekasi, disamping itu untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam melaksanakan penerbitan sertifikat tanah, juga upaya-upaya yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten untuk menghadapi kendala dalam penerbitan sertifikat tanah.

Penelitian ini bertolak dari kerangka pemikiran bahwa Menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang sah secara hukum.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan cara deskriptif analitis, peneliti berusaha menggambarkan dan menganalisa tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu mengkaji kaidah-kaidah hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Dan melihat kenyataan yang terjadi di Kabupaten Bekasi.

Dari data penelitian yang diperoleh bahwa Pelaksanaan Tahapan dan mekanisme pendaftaran tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi belum dapat mencapai tujuan secara maksimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat beberapa kendala dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut diantaranya, biaya pendaftaran tanah yang masih tinggi, rumitnya prosedur administrasi pendaftaran tanah, dan kurang sadarnya masyarakat akan pentingnya sertifikat tanah, dan upaya-upaya yang dilakukan oleh badan pertanahan nasional kabupaten Bekasi adalah dengan menyelenggarakan proyek adjudikasi dan proyek operasi nasional agrarian (prona) berupa pensertifikatan tanah secara masal dan penyelesaian sengketa-engketa tanah yang bersifat strategis.